



PUTUSAN

NOMOR : 24/G/2021/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **YUGO MINARMINTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris Desa, Tempat Tinggal Jalan Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, alamat elektronik yminarminto@gmail.com;
2. **HERU SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Kepala Dusun 2, Tempat Tinggal Jalan Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, alamat elektronik Herus1239@gmail.com;
3. **SATIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Kasi Pemerintahan, Tempat Tinggal Jalan Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, alamat elektronik Bklsatiman@gmail.com;
4. **PRASETIO DWI ANGGONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta/Kaur Umum dan Perencanaan, Tempat Tinggal Jalan Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras,

Halaman 1 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, alamat elektronik

Prasetiobkl@gmail.com;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

1. HARTANTO, SH.I
2. MEGY KALIANDA SAFUTRA, SH
3. MAMAN NOVIZA,SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan sebagai Advokat, pada kantor Advokat HARTANTO DAN REKAN, alamat di Jln. Mahakam Raya, Perumahan Raflesia Lingkar Barat, nomor A.12, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, alamat elektronik Mhegie11@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut -----**PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA UJUNG PADANG, yang berkedudukan di Jalan Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, alamat email leobkl1122@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24 PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 13 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;

Halaman 2 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 24/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 13 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 13 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-PP/2021/PTUN.BKL, tanggal 14 Juli 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-HS/2021/PTUN.BKL, tanggal 4 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;
7. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG

Halaman 3 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG
LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;-----

B. KEWENANGAN MENGADILI

a. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dapusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa Objek sengketa telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

d. Bahwa Objek Sengketa dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa sebagaimana diatur menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

1) Penetapan Tertulis, Bahwa Objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;-

Halaman 4 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam hal ini Kepala Desa Ujung Padang;-----

3) Bersifat Konkret yaitu, dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang dalam mengeluarkan SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;-----

4) Bersifat individual, yaitu secara tegas termuat pada Objek Sengketa memfungsikan kembali nama Perangkat Desa yang lama Desa Ujung Padang sebagai yaitu atas nama HERWIN,S.Kep, DEPARSO, HARTIANA, TAHBANI, MUHAMAD SANDRI, dan SIDARMAN;-----

5) Bersifat final, yaitu bahwa tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempu oleh Penggugat setelah melakukan upaya administratif seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administratif;-----

6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Dengan Keluarnya Objek Sengketa mengakibatkan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan kerja kepada Para Penggugat serta sampai saat ini Tergugat tidak memberikan Penghasilan Tetap Kepada Para Penggugat yang merupakan Perangkat Desa yang sah secara hukum;-----

-

e.Kewenangan absolut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara” selanjutnya dikaitkan dengan objek sengketa yaitu SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG

Halaman 5 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021. yang
dikeluarkan oLeh Kepala Desa Ujung

Padang;-----

f. Kewenangan Relative, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No.01, Kandang Mas, Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu karena Para Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.-----

Bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas objek sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal (4), Pasal (1) angka (10), (9), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administratif.-----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”, maka dalam hal ini Para penggugat punya kepentingan dalam gugatan ini yaitu :

1.Bahwa dengan Keluarnya Objek Sengketa ini menyebabkan Para Penggugat tidak lagi menjalin hubungan kerja kepada Tergugat serta sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak menerima penghasilan tetapnya (Siltaf) dan tunjangan lainnya sedangkan Para Penggugat

Halaman 6 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. selanjutnya sampai dengan saat ini Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa belum pernah dicabut atau dibatalkan sehingga sangat beralasan Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Gugatan ini yaitu agar Tergugat dapat menjalin hubungan kerja kembali kepada Para Penggugat dan memberikan Penghasilan Tetapnya (siltaf) dan tunjangan yang lainnya yang sah menurut

hukum;-----

2. Bahwa terhadap kepentingan pribadi Para Penggugat dengan Keluarnya Objek sengketa Aquo menyebabkan Para Penggugat kehilangan jabatannya yang semulanya aktif berkerja dan sudah diketahui masyarakat bahwa Para Penggugat sudah menjadi perangkat Desa yang sah sejak dikeluarkanya Objek Sengketa aquo oleh Tergugat Menyebabkan Para Penggugat malu dihadapan masyarakat dan merasa dipermainkan oleh Tergugat sehingga sangat beralasan kepentingan Para penggugat untuk mengajukan gugatan

ini;-----

3. Bahwa dengan keluarnya Objek sengketa aquo dengan memfungsikan kembali Perangkat Desa yang lama menyebabkan dualisme Perangkat Desa sehingga berakibat kepada pemberian Penghasilan tetap (Siltaf) dan tunjangan yang sah lainnya yang akan diberikan oleh Tergugat maka sangat beralasan kepentingan Para Penggugat untuk memeinta Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan Objek Sengketa sampai adanya Keputusan yang Inkracht;---

D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Sengka aquo dikeluarkan Oleh Tergugat Pada Tanggal 29 April

2021;-----

2. Bahwa Para Penggugat Mengetahui Objek sengketa Aquo pada tanggal 11 Mei 2021 yang diberikan langsung oleh Tegugat kepada Penggugat atas nama YUGO

MINARMINTO;-----

3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Pengugat atas nama YUGO MINARMINTO, HERU SANTOSO dan SATIMAN mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat yaitu permohonan pencabutan Objek Sengketa namun tidak ditanggapi;-----

Halaman 7 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pada tanggal 3 Juni 2021 Penggugat atas nama PRASETIO DWI ANGGONO mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat yaitu permohonan pencabutan Objek Sengketa namun tidak ditanggapi;-----

5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Para Penggugat mengirimkan surat upaya administrasi banding kepada Camat Semidang Alas Maras yaitu permohonan jawaban, kejelasan dan sebagai bentuk tindak lanjut dari keberatan;-----

6. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempu upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugagatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----

7. Bahwa Objek Sengketa aquo dikeluarkan pada tanggal 29 April 2021, Para Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 11 Mei 2021, Upaya administrasi keberatan pada tanggal 28 Mei 2021 selanjutnya upaya banding pada tanggal 17 Juni 2021, jikalau dihitung dari tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat berasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu sampai Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 45 hari;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas tenggang waktu mengajukan gugatan ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nera Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usa Negara, serta pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan



setelah menempu upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang atas nama HERWIN,S.Kep, DEPARSO, HARTIANA, TAHBANI, MUHAMAD SANDRI, dan SIDARMAN yaitu;

▪ Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama HERWIN,S.Kep pada tanggal 23 Januari 2020;

▪ Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama DEPARSO pada tanggal 23 Januari 2020;-----

▪ Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama HARTIANA pada tanggal 23 Januari 2020;-----

▪ Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama TAHBANI pada tanggal 23 Januari 2020;-----

▪ Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun 2 Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama SIDARMAN pada tanggal 23 Januari 2020.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama MUHAMMAD SANDRI pada tanggal 23 Januari 2020;-----

2. Bahwa tidaklanjut dari pemberhentian tersebut Tergugat mengangkat Para Penggugat menjadi Perangkat Desa Ujung Padang Pada Tanggal 17 Maret 2020 melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan;-----

3. Bahwa pada tanggal 25 Januari s/d 07 Februari tahun 2020 Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi Perangkat Desa dengan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia seleksi Perangkat Desa;

4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 penetapan calon Perangkat Desa berdasarkan hasil verifikasi atau klarifikasi oleh Tim Seleksi Perangkat Desa, pengumuman calon Perangkat Desa kepada masyarakat umum serta pelaksanaan jadwal ujian kepada peserta seleksi;-----

5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 persiapan pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara;-----

6. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 Pelaksanaan Penyaringan meliputi penelitian dan klarifikasi syarat administrasi peserta seleksi;-----

7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan wawancara dan komputer;-----

8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 pelaporan hasil seleksi persyaratan administrasi, hasil ujian tertulis, wawancara dan komputer;-----

9. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Para Penggugat mendapatkan rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras perihal persetujuan pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;-----

10. Bahwa Pada Tanggal 17 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu :

- Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama YUGO MINARMINTO, -----

Halaman 10 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama PRASETIO DWI ANGGONO,

▪ Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama SATIMAN;

▪ Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama HERU SANTOSO;-----

11. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan berita acara pengambilan sumpah jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Ujung yaitu:

▪ Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor : 10 Tahun 2020 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang atas nama YUGO MINARMINTO;

▪ Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor : 11 Tahun 2020 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang atas nama HERU SANTOSO;

▪ Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor : 14 Tahun 2020 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang atas nama SATIMAN;

▪ Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor : 12 Tahun 2020 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang atas nama PRASETIO DWI ANGGONO;

Halaman 11 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



12. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Para Penggugat mulai bekerja masuk kantor dengan mengisi absen kehadiran sebagai mana perintah Tergugat selaku Kepala Desa serta menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa;

13. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah memfungsikan kembali perangkat yang lama yang telah Tergugat Berhentikan dengan alasan pemungisian yang tidak jelas; -----

14. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Objek Sengketa disampaikan langsung oleh Tergugat Kepada Penggugat atas nama YUGO MINARMINTO;-----

15. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Penggugat atas nama YUGO MINARMINTO, HERU SANTOSO dan SATIMAN mengirimkan surat keberatan sebagai bentuk upaya administrasi yaitu Permohonan Pencabutan Objek Sengketa; -----

16. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Penggugat atas nama PRASETIO DWI ANGGONO juga mengirimkan surat keberatan sebagai bentuk upaya administrasi yaitu permohonan pencabutan Objek Sengketa;-----

17. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Para Penggugat mengirimkan surat banding sebagai bentuk upaya administrasi kepada Camat Semidang Alas Maras yaitu permohonan jawaban, kejelasan dan sebagai bentuk tidak lanjut dari keberatan;

18. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 Camat Semidang Alas Maras Mengirimkan Surat kepada Para Penggugat Prihal Mohon Kejelasan dan klarifikasi sehubungan dengan adanya surat Pemohon yang disampaikan Kepada Camat Semidang Alas Maras namun kembali surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

19. Bahwa pada tanggal 18 JUNI 2021 Camat Semidang Alas Maras mengirimkan surat kepada Tergugat Prihal tindak lanjut dari keberatan yang dianggap dikabulkan namun kembali surat dari Camat Semidang Alas Maras tidak di tanggapi oleh Tergugat;-----

20. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 kembali Camat Semidang Alas Maras Mengirimkan Tergugat Perihal surat susulan yang intinya agar Tergugat menyampaikan kepada Camat Semidang Alas Maras :

1. Dasar Hukum dan alasan Tergugat mengaktifkan/pemungisian terhadap Perangkat Desa yang sudah diberhentikan;-----



2. Atas perintah siapa Tergugat melakukan Pengaktifan/pemungisian Perangkat Desa tersebut;-----

3. Siapa yang memerintahkan pengaktifan/pemungisian yang Tergugat lakukan tersebut tidak diberitahukan atau ditembuskan kepada kami selaku Camat Semidang Alas Maras;-----

Namun kembali surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat.-----

21. Bahwa tanggal 30 April 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma menerbitkan Berita Acara Nomor : 172/133/DPR-II/IV/2020 Tentang Dengar Pendapat (DPR) Tentang Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang, Padang Kelapo dan Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten seluma yang pada intinya meminta Bupati Seluma untuk mencabut Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 tentang Pengaktifan kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, apabila tetap dilaksanakan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar ditengah masyarakat khusus Ujung Padang, Padang Kelapo dan Gunung Kembang karena perangkat baru sudah dilantik;-----

22. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Camat Semidang Alas Maras menerbitkan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang termuat didalam laporan tersebut mengenai hasil Pemeriksaan Pengangkatan Prangkat Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;---

▪ Bahwa berdasarkan Kronologis diatas nyatalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

▪ Bahwa tindakan Tergugat dikatakan Bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Yaitu :

I. Cacat Prosedur, Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Objek sengketa yaitu Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021. Pada tanggal 29 April 2021. Mengakibatkan aktif kembali perangkat yang sudah Tergugat berhentikan, namun dalam mengeluarkan Objek Sengketa aquo Tergugat tidak melauai prosedur seperti yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 49 ayat 2 menyebutkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota;-----

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pasal 66 menyebutkan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon perangkat

Desa.-----

b. Kepala Desa Melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa.-----

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.-----

d. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.-----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;

Pasal 66 Huruf (a) menyebutkan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.-

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 4 ayat 1 huruf b menyebutkan :

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. -----

b. Kepala Desa melakukan penjarangan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh TIM.

5. Perda Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat

Desa.-----

1. Pasal 3 Ayat (5) menyebutkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa setelah dilaporkan dan dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

2. Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan untuk melaksanakan Penjarangan dan Penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa Membentuk TIM. ;

6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat;

1. Pasal 2 ayat (2) Desa menyebutkan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada (1) melalui tahapan ;

a. Pembentukan Panitia;

b. Penjarangan;

c. Penyaringan; dan

d. Pengangkatan;

2. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa Melakukan konsultasi kepada Camat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah panitia menyampaikan laporan;-----

II. Cacat Substansi, Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa cacat Substansi yaitu dalam mengeluarkan Objek Sengketa Tergugat tidak cermat dalam melakukan tindakan, bagaimana mungkin Tergugat mengangkat kembali Perangkat Desa yang sudah Tergugat berhenti sendiri sedangkan tidak lanjut pemberhentian Perangkat Desa tersebut Tergugat sudah melakukan pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang sudah melalui tahapan Penjarangan dan Penyaringan menurut undang-undang yang berlaku, selanjutnya apabila dicermati format surat yang menjadi Objek Sengketa aquo tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang Para Penggugat uraikan sebelumnya. ; -----



III. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020 serta Para Penggugat sudah melaksanakan tugasnya sebagai perangkat Desa namun sampai dengan saat ini Para Pengugat tidak mendapatkan penghasilan tetap (Siltaf) dan tunjangan lainnya yang sah menurut hukum, tentu kosekuensi hukumnya Tergugat sudah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta melanggar kewajibannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang ;

c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa; -----

2. Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 Kepala Desa Berkewajiban :

i. Mengelola Keuangan Desa; -----

3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa :

(1). Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan; -----

(2). Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagainam dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; -----

(3). Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Desa; -----

4. Pasal 75 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa adalah Pemegangan kekuasaan pengelola keuangan Desa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Pasal 81 ayat (1) Menyebutkan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di anggarkan dalam APBD Desa yang bersumber dari ADD;-----

2. Pasal 82 ayat (3) menyebutkan selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;

3. Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa :

(1). Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggung jawaban

(2). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 94 Menyebutkan Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; -----

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e menyebutkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;-----

2. Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Jenis belanja pegawai sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi



Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan

BPD;-----

2.Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

1 dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

3.Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

2 pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;-----

3.Pasal 27 ayat 2 menyebutkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;-----

4.Pasal 28 ayat 1 menyebutkan Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;-----

5.Pasal 30 ayat 2 menyebutkan Berbasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa Sebagai mana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;-----

IV.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menindak lanjuti surat Para Penggugat atau Keberatan dari Para tergugat dan surat mohon penjelasan/klarifikasi dari camat Semidang Alas Maras jelas bertentangan dengan pasal 53 ayat

1,2 dan 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 nyenyebutkan;--

1.Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

2.Jika ketentuan peraturan perundang-undagn tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan dan/atau pejawab pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan



dan/atau pejabat pemerintahan;-----

3. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

■ Bahwa Selain itu tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu ;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang terdapat dalam pasal (10) ayat (1) huruf a, d, e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa dan tidak menjalin hubungan hukum dalam ruang lingkup pekerjaan antara Para Penggugat dan Tergugat selaku Perangkat Desa yang sah, jelas telah melanggar asas kepastian hukum karena legalitas para pemohon selaku Perangkat Desa Ujung Padang telah diangkat berdasarkan atas surat keputusan yang sah dikeluarkan oleh Tergugat sendiri yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama YUGO MINARMINTO, Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama PRASETIO DWI ANGGONO, Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama SATIMAN, Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Padang



Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Maret 2020 atas nama HERU SANTOSO. Oleh karenanya walaupun Tergugat akan melakukan tindakan seperti halnya yang dilakukan Tergugat saat ini, seharusnya Tergugat terlebih dahulu mencabut atau merubah Keputusan Pengangkatan Para Penggugat, namun demikian sampai dengan Permohonan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan Para Penggugat tersebut.-----

2. Asas Kecermatan

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberi Penghasilan Tetap Para Penggugat sampai saat ini jelas sudah melanggar asas kecermatan, bagaimana mungkin Para Penggugat yang telah bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Desa tidak mendapatkan pembayaran penghasilan tetap (Siltaf) berikut tunjangan lainnya, serta bagaimana mungkin Tergugat tidak mengakui atau mengadakan hubungan hukum dalam lingkup pekerjaan antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan Para Penggugat Merupakan Perangkat Desa yang sah dan sampai saat ini surat Keputusan Para Penggugat Belum dicabut atau dibatalkan selanjutnya dikarenakan Tergugat telah melakukan tindakan pemberhentian Perangkat Desa yang lama seharusnya apabila Perangkat Desa yang lama merasa dirugikan harus melakukan upaya hukum dikarenakan Tergugat Telah mengangkat Perangkat Desa yang baru yang sudah melalui tahapan Penjaringan dan Penyaringan dan bukan melakukan tindakan seperti Tergugat lakukan saat ini dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang menyebabkan dualisme perangkat Desa;-----

3. Asas Keterbukaan

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melakukan tindakan atas keberatan/permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Camat Semidang Alas Maras jelas melanggar asas keterbukaan, adalah kewajiban yang melekat

Halaman 20 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



pada Tergugat selaku Kepala Desa untuk memberikan pelayanan yang jelas bagi masyarakat (termasuk Para Penggugat) berkaitan dengan kejelasan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukannya;-----

4. Asas Tidak menyalahgunakan wewenang

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menindak lanjuti tindakan atas permohonan/permintaan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah melanggar kewajiban untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk tindakan yang melampaui wewenang selanjutnya tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Seketa tanpa melalui prosedur menurut Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak membayar Penghasilan Tetap (Siltaf) dan tunjangan yang sah lainnya merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang yaitu melampaui wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

pasal 17 ayat 2 menyebutkan :

(2). Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Larangan melampaui wewenang.

Pasal 18 Ayat 1 Huruf (c) menyebutkan ;-----

(1)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

a.-----

b.-----

c. Bertentangan Dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) menyebutkan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara



itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal (3) menyebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa dan pasal (4) huruf (a) menyebutkan permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan pengugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Bahwasanya sangat beralasan Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan Keputusan dikarenakan apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu penghasilan tetap dan tunjangan sah lainnya tidak diterima oleh Para Penggugat sedangkan Para Penggugat Sudah meluangkan waktu dan tenaga bekerja sebagai Perangkat Desa bagaimanapun tidak menerima penghasilannya selama bekerja selanjutnya juga akan memberi kepastian hukum bagi Para Penggugat dalam bekerja selama Perkara aquo belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti saksi-saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

G.

PETITUM

■ **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menanggukkan pelaksanaan SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021; -----

■ **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 22 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para Penggugat pada posisi semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tertanggal 14 September 2021:

Adapun yang mendasari jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan yaitu SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 tanggal 29 April 2021 sudah benar; -----
2. Bahwa keluarnya surat pemungsiان tersebut didasarkan pada :
 1. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-311 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Pada tanggal 16 April 2020.;-----

Halaman 23 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Peringatan Ke-1 Nomor 800/163/B.2/2020 Pada Tanggal 30

Maret 2020.

3. Surat Peringatan Ke-2 Nomor 800/217/B.2/2020 Pada Tanggal 11

Mei 2020.

4. Surat Peringatan Ke-3 Nomor 180/232/B.2/2020 Pada Tanggal 27

Mei 2020.

5. Surat Keputusan Bupati Nomor 140-396 Tahun 2020

Pemberhentian Sementara Sdr. LERONAN dari jabatan Kepala Desa

Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Pada tanggal 18 Juni 2020.;

6. Surat Nomor 310/05/05/P/UP/2021 perihal memungsikan

Perangkat Desa yang lama tanggal 26 April

2021.-----

Bahwa berdasarkan jawaban dan Bantahan-bantahan serta dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekara ini untuk memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PEKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;
3. Menyatakan sah SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Halaman 24 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 22 September 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 29 September 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1.A sampai dengan P-28 yang telah diberi meterai dan cap pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1.A Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Seretaris Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabutapen Seluma atas nama HERWIN, S.Kep tanggal 23 Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti P-1.B Keputusan Kepala Desa Ujung Padang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabutapen Seluma atas nama DEPARSO Tanggal 23 Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti P-1.C Keputusan Kepala Desa Ujung Padang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabutapen Seluma atas nama HARTIANA Tanggal 23 Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti P-1.D Keputusan Kepala Desa Ujung Padang nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabutapen Seluma atas nama TAHBANI Tanggal 23 Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti P-1.E Keputusan Kepala Desa Ujung Padang nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun 2 Desa

Halaman 25 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma atas nama SIDARMAN Tanggal 23
Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti P-1.F Keputusan Kepala Desa Ujung Padang nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun 3 Desa
Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma atas nama MUHAMMAD SANDRI
Tanggal 23 Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 7 Bukti P-2 Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Pengangkatan Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020.
(Sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti P-3 Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Nomor
001/01/PANSEL/PD/UP/2020 tanggal 25 Januari 2020.
(Sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti P-4 Formasi Seleksi Calon Perangkat Desa Ujung Padang
Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
tanggal 25 Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti P-5 Persyaratan Administrasi calon peserta seleksi perangkat
desa. (Sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti P-6 Daftar Penerimaan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma bulan Februari 2020. (Sesuai dengan
aslinya);
- 13 Bukti P-7.A Berita Acara Penyaringan dan Penjaringan calon
perangkat desa dan penelitian persyaratan bakal calon
perangkat desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas
Maras Kabupaten Seluma tahun 2020 Nomor: 01/PSPD-
UP/02/2020 tanggal 07 Februari 2020. (Sesuai dengan
aslinya);
- 14 Bukti P-7.B Daftar hadir peserta tes perangkat desa ujung padang
tanggal 10 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);;
- 15 Bukti P-8 Surat Nomor: 06/02/PANSEL/PD/UP/2020 Perihal:
laporan hasil penelitian syarat administrasi dan hasil ujian
tertulis, wawancara dan komputer calon perangkat desa
tanggal 10 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti P-9 Hasil seleksi perangkat desa Desa Ujung Padang
Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 10 Februari
2020. (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti P-10 Surat Nomor: 106/05/07/P/DS-UP/02/2020 Perihal: Konsultasi Hasil Seleksi Perangkat Desa tanggal 11 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 18 Bukti P-11.A Surat Nomor: 140/10/05/REKOM/II/2020 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Desa Ujung Padang An. YUGO MINARMINTO tanggal 13 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti P-11.B Surat Nomor: 140/12/05/REKOM/II/2020 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Ujung Padang An. PRASETIO DWI ANGGONO tanggal 13 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti P-11.C Surat Nomor: 140/11/05/REKOM/II/2020 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Ujung Padang An. HERU SUSANTO tanggal 13 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 21 Bukti P-11.D Surat Nomor: 140/14/05/REKOM/II/2020 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Kepala Dusun Dua Desa Ujung Padang An. SATIMAN tanggal 13 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 22 Bukti P-12.A Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang Nomor: 10 Tahun 2020. Atas nama YUGO MINARMINTO tanggal 17 Maret 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 23 Bukti P-12.B Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang Nomor: 12 Tahun 2020. Atas nama PRASETIO DWI ANGGONO tanggal 17 Maret 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 24 Bukti P-12.C Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang Nomor: 14 Tahun 2020. Atas nama SATIMAN tanggal 17 Maret 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 25 Bukti P-12.D Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Ujung Padang Nomor: 11 Tahun 2020. Atas nama HERUSANTOSO tanggal 17 Maret 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 26 Bukti P-13.A Keputusan kepala Desa Ujung Padang Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama YUGO MINARMINTO tanggal 17-03-

Halaman 27 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 27 Bukti P-13.B Keputusan kepala Desa Ujung Padang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama PRASETIO DWI ANGGONO tanggal 17-03-2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 28 Bukti P-13.C Keputusan kepala Desa Ujung Padang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama SATIMAN tanggal 17-03-2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 29 Bukti P-13.D Keputusan kepala Desa Ujung Padang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama HERU SANTOSO tanggal 17-03-2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 30 Bukti P-14 Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alasmaras Kabupaten Seluma tahun 2020. (Sesuai dengan aslinya);
- 31 Bukti P-15.A Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama tanggal 29 April 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 32 Bukti P-15.B Tanda Terima Surat Penyampaian Objek Gugatan Kepada Para Penggugat tanggal 11 mei 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 33 Bukti P-16 Surat Perihal: Permohonan Pencabutan Surat Pengaktifan Perangkat Desa Yang sudah Diberhentikan tanggal 28 Mei 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 34 Bukti P.17 Tanda tanda terima surat tanggal 28 mei 2021(Sesuai dengan aslinya);
- 35 Bukti P-18 Surat Perihal: Permohonan Pencabutan Surat Pengaktifan Perangkat Desa Yang sudah Diberhentikan tanggal 3 Juni 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 36 Bukti P-19 Tanda Terima Surat tanggal 3 Juni 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 37 Bukti P-20 Surat Perihal: Permohonan Tanggal 17 Juni 2021(Sesuai dengan aslinya);
- 38 Bukti P-21 Tanda Terima Surat tanggal 17 Juni 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 39 Bukti P-22 Surat Nomor: 140/93/05/VI/2021 Perihal: Mohon

Halaman 28 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan/Klarifikasi tanggal 4 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);
- 40 Bukti P-23 Surat Nomor: 140/115/05/VI/2021 Perihal tindak lanjut dari keberatan yang dianggap dikabulkan tanggal 18 juni 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 41 Bukti P-24 Surat Nomor: 140/122/05/VI/2021 Perihal: Susulan tanggal 24 Juni 2021. (Sesuai dengan aslinya);
- 42 Bukti P-25 Berita Acara Nomor 172/133/DPRD II/IV/2020 Tentang rapat dengar pendapat (RDP) tentang pengaktifan kembali Perangkat Desa Ujung Padang, Padang Kelapo dan Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 30 April 2020.(Sesuai dengan Salinan);
- 43 Bukti P-26 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 6 Desember 2016. (Sesuai dengan Salinan);
- 44 Bukti P-27 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 November 2018 (Sesuai dengan Salinan);
- 45 Bukti P-28 Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Perangkat Desa Lainnya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 31 Desember 2019 (Sesuai dengan Salinan);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-11 yang telah diberi meterai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembedingnya, sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Leronan Dari Jabatan Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Juni 2020 (Sesuai dengan Salinan);
- 2 Bukti T-2 Surat Nomor : 800/163/B.2/2020 Perihal : Teguran I tanggal 30 Maret 2020 (Sesuai dengan Salinan);
- 3 Bukti T-3 Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten

Halaman 29 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Yang Lama Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021,
tanggal 29 April 2021; (Sesuai dengan Salinan);
Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya menghadirkan

2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini pada persidangan tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

1. HENDRI KUSYANTO, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : PADANG GENTING, 6 Februari 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS, agama ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Padang Merbau, Kelurahan Padang Genting, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Saksi I Para Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan kuasanya, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat dan kuasanya, dan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan telah menjabat kurang lebih 2 tahun;

- bahwa saksi tahu permasalahan Perangkat Desa Ujung Padang karena masuk dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras ;

- bahwa kronologis singkat permasalahan perangkat Desa Ujung Padang adalah pada awal tahun tahun 2020 ada acara musyawarah masyarakat Desa Ujung Padang di balai Desa Ujung Padang, pada saat itu saya juga di undang, namun saya mendapat kabar bahwa situasi disana sudah dipenuhi masyarakat, dan suasananya kurang kondusif dan ada indikasi keributan, dan setelah acara dibuka dan seterusnya yang menyampaikan bahwa mengusulkan pergantian perangkat Desa dan masyarakat telah mengumpulkan tandatangan yang mendukung pergantian perangkat desa;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saya menyampaikan bahwa saya akan mengakomodir dan mempelajari terlebih dahulu permohonan dari masyarakat, kalau memang sesuai dengan ketentuan aturan yang ada maka saya akan mengeluarkan Rekomendasi pergantian perangkat desa;
- Bahwa saksi melihat bahwa pengangkatan perangkat yang lama tidak ada rekomendasi dari kecamatan, tidak dilakukan proses penjangkaran dan ada yang usianya telah melwat 42 tahun, maka saya mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pergantian perangkat desa dan perangkat yang lama dapat ikut kembali dalam proses penjangkaran perangkat desa yang baru;
- bahwa saksi sudah ada perangkat desa yang baru atas nama Yugo dan kawan-kawan telah bertugas sejak terima SK dan dilantik;
- bahwa saksi mengetahui bahwa perangkat desa yang lama atas nama Herwin, S.kep dan kawan-kawan difungsikan kembali oleh kepala desa ujung padang;
- bahwa tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Herwin S.Kep dan kawan-kawan saat diberhentikan;
- Bahwa proses pengangkatan Yugo dan kawan-kawan dilaksanakan melalui proses penjangkaran;
- bahwa pemungisian kembali perangkat desa yang lama atas nama Herwin S.Kep tidak melalui mekanisme penjangkaran;
- bahwa saksi tidak mengeluarkan surat Rekomendasi pemungisian perangkat Desa yang lama atas nama Herwin SKep dan Kawan-kawan;
- bahwa Kepala Desa tidak berkoordinasi saat memungsikan kembali perangkat Desa yang lama kepada saksi ;
- bahwa saksi meminta penjelasan kepada Kepala Desa Ujung Padang dan dijawabnya atas saran dari asisten I Bupati namun saat saya minta bukti suratnya tidak ada ;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa proses penjarangan perangkat desa yang baru dilaksanakan pada awal tahun 2020 ;
- bahwa saksi memberikan rekomendasi pemilihan perangkat desa yang baru;
- bahwa Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan saksi dalam mengeluarkan objek sengketa tetapi kepada asisten I Bupati Seluma;
- bahwa Tergugat tahu garis koordinasi Kepala Desa adalah kepada Camat;
- bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa atas nama Yugo dan kawan-kawan ;
- bahwa tidak ada surat rekomendasi untuk pengaktifan kembali perangkat desa yang lama ;
- bahwa Perangkat desa atas nama Yugo dan kawan-kawan belum menerima gaji selama bekerja 1 tahun ;

2. **SAIPUL ERMAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : RANTAU PANJANG, 5 Agustus 1965, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, agama ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Ujung Padang, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Saksi II Para Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan kuasanya, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat dan kuasanya, dan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- bahwa saksi adalah sebagai Panitia Penjarangan pemilihan Perangkat Desa Ujung Padang berdasarkan SK dari Kades Ujung Padang pada tahun 2020;
- bahwa saksi membuat Pengumuman, menerima

Halaman 32 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, seleksi administrasi, melaksanakan tes, dan menyerahkan hasil penjurian dan pemilihan kepada Kepala Desa Ujung Padang;

- bahwa dalam pemungsiian kembali perangkat desa yang lama tidak melalui proses Penjurian juga;
- bahwa perangkat desa terpilih atas nama yugo dan kawan-kawan sudah melaksanakan tugas;
- bahwa perangkat desa atas nama Yugo dan kawan-kawan belum terima gaji selama melaksanakan tugas;
- bahwa saksi tahu perangkat Desa atas nama Yugo dan kawan kawan telah bertugas kurang lebih 1 tahun ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (ecourt) 26 Oktober 2021 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021** (Vide bukti T.3);

Halaman 33 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 14 September 2021 menurut Majelis Hakim tidak mengandung eksepsi dan sudah masuk kedalam pokok perkara, sehingga terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Gugatan sebelum masuk kedalam pokok perkara berupa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, Tenggang Waktu Gugatan, dan Kepentingan Para Penggugat;

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*

Halaman 34 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Ujung Padang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemungisian Perangkat Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama, bersifat individual karena ditujukan langsung terhadap Perangkat Desa Lama serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Baru yang telah dilantik, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 36 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa a quo juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan berupa surat perihal Permohonan Pencabutan Surat Keaktifan Perangkat Desa Yang Sudah Diberhentikan kepada Kepala Desa Ujung Padang tanggal 28 Mei 2021 (Vide bukti P-16) yang tidak dijawab oleh Tergugat

Halaman 37 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula mengajukan Upaya Banding Administratif berupa Surat Permohonan kepada Bupati Seluma Cq Camat Semidang Alas Maras tanggal 17 Juni 2021 (Vide bukti P-20) yang dijawab oleh Camat Semidang Alas Maras melalui Surat Nomor: 140/115/05/VI/2021 Perihal: tindak lanjut dari keberatan yang dianggap dikabulkan kepada Kepala Desa Ujung Padang tanggal 18 Juni 2021 (Vide bukti P-23) dengan memerintahkan Tergugat menetapkan Keputusan sesuai permohonan Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Halaman 38 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian D. Tenggang Waktu halaman 4, Para Penggugat menerima objek sengketa berupa **SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021** (Vide bukti T.3) pada tanggal 11 Mei 2021, kemudian Para Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan berupa surat perihal Permohonan Pencabutan Surat Keaktifan Perangkat Desa Yang Sudah Diberhentikan kepada Kepala Desa Ujung Padang tanggal 28 Mei 2021 (Vide bukti P-16) yang tidak dijawab oleh Tergugat dan telah pula mengajukan Upaya Banding Administratif berupa Surat Permohonan kepada Bupati Seluma Cq Camat Semidang Alas Maras tanggal 17 Juni 2021 (Vide bukti P-20) yang dijawab oleh Camat Semidang Alas Maras melalui Surat Nomor: 140/115/05/VI/2021 Perihal: tindak lanjut dari keberatan yang dianggap dikabulkan kepada Kepala Desa Ujung Padang tanggal 18 Juni 2021 (Vide bukti P-23), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 39 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri,

Halaman 40 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Para Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya jabatan dan penghasilan tetap selaku perangkat desa (Vide gugatan bagian C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses walaupun nama Para Penggugat tidak ditunjuk langsung dalam objek sengketa berupa **SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021** (Vide bukti T.3), dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal Kepentingan Para Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 14 September 2021 tidak mengandung eksepsi dan sudah masuk kedalam pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 41 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa **SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 202** (Vide bukti T.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Nomor: 001/01/PANSEL/PD/UP/2020 tertanggal 25 Januari 2020 (Vide bukti P-3) yang mengumumkan seleksi Perangkat Desa dibuka dari tanggal 25 Januari

Halaman 42 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 03 Februari 2020 dengan persyaratan antara lain; Pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat, umur 20 s/d 40 tahun, umur 50 tahun harus dengan syarat dukungan 15% dari seluruh masyarakat dan syarat administrasi lain sebagaimana termuat dalam bukti P-5, dengan formasi yaitu; sekretaris desa, kasi pemerintahan, kaur umum dan perencanaan, kaur keuangan, kepala dusun II (dua) dan kepala dusun III (tiga) (Vide bukti P-4) ;

2. Bahwa dalam berita acara penyaringan dan penjaringan calon perangkat desa dan penelitian syarat bakal calon perangkat desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor: 01/PSPD-UP/02/2020 tertanggal 07 Februari 2020 (Vide bukti P-7.A) ditetapkan calon perangkat desa setelah diteliti berkas dan administrasinya;

3. Bahwa berdasarkan hasil seleksi perangkat desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 (Vide bukti P-9) menetapkan hasil dengan peringkat tertinggi dalam jabatan sekretaris desa atas nama Yugi Minarminto, peringkat tertinggi dalam jabatan kasi pemerintahan atas nama Heru Santoso, peringkat tertinggi dalam jabatan kaur umum dan perencanaan atas nama Heri Trinawati, S.Pd., peringkat tertinggi dalam jabatan kaur keuangan atas nama Jeffri Handoko, S.Pd., dan peringkat tertinggi dalam jabatan Kepala Dusun II (dua) atas nama Satiman;

4. Bahwa terdapat rekomendasi dari Camat dalam surat Nomor: 140/10/05/REKOM/II/2020 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang An. YUGO MINARMINTO, HERU SANTOSO dan SATIMSN tanggal 13 Februari 2020 (Vide bukti P-11.A, P-11.C, P-11.D);

5. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut diatas diterbitkanlah Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras

Halaman 43 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma atas nama YUGO MINARMINTO tanggal 17-03-2020 (vide bukti P-13.A), Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama HERU SANTOSO tanggal 17-03-2020 (Vide bukti P-13-.D), Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama PRASETIO DWI ANGGONO tanggal 17-03-2020 (Vide bukti P-13.B), dan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama SATIMAN tanggal 17-03-2020 (Vide bukti P-13.C);

6. Bahwa dalam Gugatannya bagian E. Dasar dan Alasan Gugatan poin 12 halaman 7, Para Penggugat menyatakan setelah menerima SK tersebut diatas mulai bekerja masuk kantor dengan mengisi absen kehadiran sebagai mana perintah Tergugat selaku Kepala Desa serta menjalankan tupoksinya sebagai Perangkat Desa;

7. Bahwa telah adanya Keputusan Pemberhentian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama HERWIN,S.Kep tanggal 23 Januari 2020 (Vide bukti P-1.A), Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 (Vide bukti P-1.B) atas nama DEPARSO, Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 (Vide bukti P-1.C) atas nama

Halaman 44 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTIANA, Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 (Vide bukti P-1.D) atas nama TAHBANI, Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun 2 Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 (Vide bukti P-1.E) atas nama SIDARMAN, dan Keputusan Kepala Desa Ujung Padang Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 23 Januari 2020 (Vide bukti P-1.F) atas nama MUHAMMAD SANDRI;

8. Bahwa hingga akhirnya Tergugat menetapkan **SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021** (Vide bukti T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;
2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;
3. Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku ;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (*vide* bukti T.3) diterbitkan pada tanggal 29 April 2021, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur mengenai perselisihan hasil pemilu, berupa:

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh **kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa** dengan keputusan kepala Desa.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur:

Pasal 4

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.;

Pasal 4

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 66, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Desa khususnya Pasal 41 ayat (1), dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pasal 4 ayat (1), maka Kepala Desa Ujung Padang selaku Tergugat memiliki wewenang dalam mengangkat Perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021** (Vide bukti T.3), yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat merupakan bagian kewenangan Kepala Desa Ujung Padang selaku Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang telah diatur penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan kewenangan Kepala Desa Ujung Padang selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Pengugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan objek sengketa (Vide bukti T.3) dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Ujung Padang beserta kewenangan yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati objek sengketa berupa **SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG**



KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG

LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021 (Vide bukti T.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya jabatan dan penghasilan tetap selaku perangkat desa (Vide gugatan bagian C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa penerbitan Objek sengketa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Desa, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7, kemudian diatur;

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.;
- (2) Untuk melaksanakan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Keterwakilan Perempuan.;
- (5) Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.;
- (6) Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon pada setiap jabatan dilaporkan secara tertulis dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.;
- (7) Jika Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa hanya satu orang maka penjangkaran dan penyaringan diperpanjang, jika tetap tidak terpenuhi maka yang bersangkutan langsung di laporkan dan dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat.;
- (8) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.;
- (9) Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (8), maka Kepala Desa dapat menentukan Perangkat Desa.;
- (10) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan baik persyaratan Umum maupun Persyaratan khusus.;
- (11) Persetujuan yang diberikan Camat atas nama Bupati berisi satu orang calon perangkat desa.;
- (12) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- (13) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim serta tata cara penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.;

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.;
- (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.;
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.;
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 26 yang mengatur mengenai proses penjurian yang terdiri dari pengumuman, pengajuan permohonan, pendaftaran bakal calon, verifikasi, dan penetapan bakal calon, penyampaian keberatan masyarakat desa terhadap bakal calon, kemudian diteruskan dengan proses penyaringan dan dikeluarkannya rekomendasi Camat untuk mengangkat perangkat desa terpilih;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftar menjadi Perangkat Desa berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Nomor: 001/01/PANSEL/PD/UP/2020 tertanggal 25 Januari 2020 (Vide bukti P-3) yang kemudian ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa berdasarkan berita acara penyaringan dan penjurian calon perangkat desa dan penelitian syarat bakal calon perangkat desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras

Halaman 50 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor: 01/PSPD-UP/02/2020 tertanggal 07 Februari 2020 (Vide bukti P-7.A) dan terpilih sebagai Perangkat Desa dari hasil seleksi perangkat desa Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 (Vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa Camat memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Perangkat Desa terpilih berdasarkan surat Nomor: 140/10/05/REKOM/II/2020 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Ujung Padang An. YUGO MINARMINTO, HERU SANTOSO dan SATIMSN tanggal 13 Februari 2020 (Vide bukti P-11.A, P-11.C, P-11.D) hingga akhirnya diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa (vide bukti P-13.A, P-13.D, P-13.B, P-13.C);

Menimbang, bahwa terdapat Keputusan Pemberhentian atas nama HERWIN,S.Kep, DEPARSO, HARTIANA, TAHBANI, SIDARMAN dan MUHAMMAD SANDRI (Vide bukti P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-1.D, P-1.E, P-1.F);

Menimbang bahwa Pengangkatan Para Penggugat selaku Perangkat Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Desa, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7 dan juga Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 26;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya Keputusan Pemberhentian atas nama HERWIN,S.Kep, DEPARSO, HARTIANA, TAHBANI, SIDARMAN dan MUHAMMAD SANDRI (Vide bukti P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-1.D, P-1.E, P-1.F), sebelum menerbitkan objek sengketa a quo haruslah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Desa, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7 dan juga Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme

Halaman 51 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 26;

Menimbang, bahwa Saksi dari Para Penggugat atas nama Hendri Kusyanto dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2021 menyatakan bahwa saksi selaku Camat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan alasan tidak adanya mekanisme penjaringan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa baik secara prosedur maupun substansi tidaklah tepat karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Desa, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7, Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 26 dan juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa *a quo*, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-4 (empat) mengenai pengembalian jabatan Para Penggugat pada posisi semula juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang terdapat dalam gugatan A quo majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa dari proses persidangan tidak terdapat fakta hukum adanya keadaan yang sangat mendesak sehingga mengakibatkan kepentingan Para penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan dan terdapat pula fakta hukum bahwa kegiatan pelayanan publik di Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetap terlaksana dengan baik maka majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh para Penggugat dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap permohonan penundaan *A quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha berupa Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan

Halaman 54 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA UJUNG PADANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 324/05/05/SK/UP/2021 Tanggal 29 April 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para Penggugat pada posisi semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 55 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin tanggal **15 November 2021** oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** dan **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court, pada hari Selasa tanggal **16 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Halaman 56 dari 57 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya PNBP Lainnya	: Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. ATK perkara	: Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 400.000,-

(Empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)